

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Notaris Sebagai Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris

Deya Nathasya Rahmadany<sup>1</sup>, Sri Subekti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [deyanathasya9a@gmail.com](mailto:deyanathasya9a@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [srisubektisoemitro@gmail.com](mailto:srisubektisoemitro@gmail.com)

Corresponding Author: [deyanathasya9a@gmail.com](mailto:deyanathasya9a@gmail.com)

**Abstract:** *Notary employees have quite a big role and position in assisting the performance of notaries in deed making services. In addition to assisting the Notary's performance in carrying out his or her position optimally, a Notary employee must also be able to act as an instrumental witness in the preparation and inauguration of a Notary's deed as long as it meets the requirements as stated in Article 40 paragraph (2) of the Notary's Position Law, namely that the witness must be at least 18 years old, years old or married, competent in legal actions, understands the language used in the deed, can sign and initial, and does not have a marital relationship with the Notary or the parties. As a Notary employee who acts as an instrumental witness in the inauguration of a deed which of course has entered into legal traffic and gives rise to legal consequences, so that if a Notarial deed later arises in a problem or case then the Notary employee will be involved in the problem or case. Like witnesses in other cases, Notary employees as witnesses in Notarial deeds should also receive legal protection and their safety must be guaranteed in the event of a case or lawsuit in court regarding a deed in which the Notarial employee is a witness. Although the actions of Notary employees as instrumental witnesses in the officiating of notarial deeds are included in the field of notarial matters, the Law on the Position of Notaries does not provide legal protection for witnesses in the officiating of deeds, especially for Notary employees. This is because in the UUJN only Notaries receive legal protection, so legal protection for Notary employees as instrumental witnesses in the inauguration of Notarial deeds is not found in the Law. In the absence of regulations in the Notary Position Law regarding protection for Notary employees who are instrumental witnesses in the inauguration of deeds, legal protection for Notary employees who are witnesses can only be found in provisions outside the Notary position regulations, namely Law Number 13 of the Year 2006 concerning Witness and Victim Protection. Even though the Law does not specifically regulate witnesses in the formalization of Notarial deeds, the provisions in the Law can be applied to the position of Notary employees as instrumental witnesses in the formalization of deeds, namely in the event that the witness is summoned in a case process.*

**Keywords:** *Legal Protection, Witness Instrumentair, Notarial Deed*

**Abstrak:** Pegawai Notaris memiliki peran dan kedudukan yang cukup besar dalam membantu kinerja notaris dalam jasa pembuatan akta. Selain membantu kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya secara optimal, seorang pegawai Notaris juga harus mampu menjadi saksi instrumenter dalam pembuatan dan peresmian akta Notaris sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu saksi paling sedikit harus berusia 18 tahun atau telah menikah, cakap dalam perbuata hukum, mengerti bahasa yang digunakan di dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, serta tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Notaris atau para pihak. Sebagai pegawai Notaris yang berperan sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta yang tentunya sudah masuk dalam lalu lintas hukum serta menimbulkan akaibat hukum, sehingga apabila suatu akta Notaris di kemudian hari terjadi masalah atau kasus maka pegawai Notaris akan ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Sebagaimana saksi pada kasus lain, maka pegawai Notaris sebagai saksi dalam akta Notaris juga semestinya mendapatkan perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana pegawai Notaris tersebut menjadi saksi. Walaupun tindakan pegawai Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap pegawai Notaris. Hal tersebut karena di dalam UUJN yang mendapat perlindungan hukum hanya Notaris, sehingga perlindungan hukum terhadap pegawai Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris tidak ditemukan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan tidak adanya pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang perlindungan bagi pegawai Notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap pegawai Notaris yang menjadi saksi tersebut baru dapat dijumpai dalam ketentuan diluar peraturan jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta Notaris, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat diaplikasikan terhadap kedudukan pegawai Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta yaitu dalam hal saksi tersebut dipanggil dalam suatu proses perkara.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Saksi Instrumenter, Akta Notaris

---

## PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia pada awalnya diatur melalui Peraturan Jabatan Notaris staatsblad 1860-3 (selanjutnya disebut sebagai PJN). Seiring dengan pesatnya kemajuan jaman, maka semakin maju dan berkembang pula kedudukan Notaris di Indonesia sehingga menyebabkan pemerintah melakukan pembenahan terhadap ketidaksesuaian PJN dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN) yang kemudian mengalami perubahan Kembali dengan ratifikasinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJNPerubahan).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan bahwa “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undnag-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum sangat diperlukan bagi masyarakat untuk membuat bukti tertulis berupa akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum tertentu. Akta autentik sebagai salah satu produk hukum notaris tentunya memiliki kepastian hukum dengan kekuatan pembuktian tetap, kuat serta mengikat. Sehingga akta

notaris dikatakan pula sebagai alat pembuktian yang sempurna dan seringkali peraturan perundang-undangan mewajibkan segala perbuatan hukum tertentu dibuat dalam bentuk akta autentik.<sup>1</sup>

Pengertian akta autentik diatur pada Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat antara para pihak yang berkepentingan. Notaris membuat akta autentik sebagai alat bukti tertulis mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum antara para pihak yang terikat didalamnya. Bersama dengan itu, Notaris harus menjamin bahwa akta autentik yang dibuat oleh dan atau dihadapannya tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, sehingga kepentingan para pihak didalamnya dapat terlindungi.

Dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan Notaris, yaitu membuat akta autentik sebagai salah satu alat bukti tertulis, maka alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat suatu akta autentik hanya berdasarkan permintaan dari para pihak yang menghadap. Akta atau alat bukti yang dibuat oleh pejabat notaris dibuat berdasarkan keterangan atau pernyataan para pihak yang diterangkan atau diperlihatkan dihadapan notaris, dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materiil dalam bentuk akta notaris dengan tetap berpegang pada aturan hukum atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan dalam akta.<sup>2</sup>

Apabila dalam pelaksanaan pembuatan akta oleh pejabat Notaris terjadi sengketa dikemudian hari, maka kebenarannya patut dipertanyakan. Apabila akta yang dikeluarkan oleh pejabat Notaris mengalami cacat hukum, baik itu karena kelalaian maupun kesengajaan Notari situ sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan kebenarannya.

Pejabat Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh pegawai Notaris. Kedudukan pegawai Notaris dalam pembuatan akta autentik adalah sebagai saksi instrumenter yang dalam hal ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila akta autentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris menimbulkan perbuatan hukum dikemudian hari atau para pihak yang menjadi penghadap dalam akta menghindari terhadap kebenaran keterangan yang diberikan dalam akta tersebut. Selain bukti tertulis, kesaksian dari para saksi juga dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN Perubahan dikatakan bahwa saksi instrumenter harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Mengerti Bahasa yang digunakan di dalam Akta;
4. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
5. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.<sup>3</sup>

Notaris dengan tegas tidak diperkenankan menjadikan saksi seseorang dalam peresmian akta jika tidak memenuhi ketentuan pasal diatas. UUJN pada dasarnya tidak

---

<sup>1</sup> Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S., *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar*, (Denpasar: Acta Comitas, 2018), hal. 213.

<sup>2</sup> Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hal. 24.

<sup>3</sup> Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

menentukan dengan tegas bentuk-bentuk saksi yang disyaratkan dalam akta autentik. Saksi instrumenter adalah saksi yang secara langsung dan ikut dalam prosedur penandatanganan akta sesuai dengan yang disyaratkan dalam UUJN. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta notaris dan bertugas untuk membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh peraturan Undang-Undang. Pegawai notaris adalah pihak yang dapat berperan sebagai saksi instrumenter atau saksi akta. Notaris melangsungkan pekerjaannya saat membuat akta menempatkan pegawai notaris menjadi saksi. Ketika akta akan ditandatangani. Pegawai notaris ini dalam fungsinya sebagai saksi instrumenter dapat menyampaikan kesaksiannya apabila sudah sesuainnya syarat formal pembentuk suatu akta yang mengacu pada ketentuan Pasal 40 UUJN.

Diketahui secara umum, saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat pembuktian yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan maupun suatu kejadian.<sup>4</sup>

Tertandatanganinya akta Notaris dengan sempurna memiliki arti bahwa akta tersebut telah diakui kebenarannya dan memiliki nilai kebenaran yang sah dalam hal pembuktiannya di pengadilan. Akta autentik tetap autentik dalam hal para pihak tetap mengakui kebenaran isi akta yang dibuatnya dan tidak ada pihak lain yang membuktikan ketidakbenaran isi akta tersebut.<sup>5</sup> Pengaturan mengenai keamanan hukum pegawai Notaris dalam fungsinya sebagai saksi instrumenter tidak ada pengaturannya di dalam UUJN. Perbuatan hukum pegawai Notaris menjadi saksi instrumenter berkaitannya dengan disahkannya akta Notaris merupakan domain Hukum Kenotariatan, sehingga diperlukannya adanya suatu pengaturan mengenai perlindungan hukumnya di dalam UUJN dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum.

Dengan tidak adanya pengaturan di dalam UUJN tentang perlindungan hukum bagi pegawai Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap pegawai Notaris dapat ditemukan di dalam ketentuan di luar peraturan Jabatan Notaris atau UUJN, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta Notaris, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat diaplikasikan terhadap pegawai Notaris dalam kedudukannya sebagai saksi instrumenter. Sebagaimana saksi dalam kasus lain, maka pegawai Notaris selaku saksi dalam kasus akta Notaris juga sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dan harus mendapatkan jaminan keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan, terhadap suatu akta dimana pegawai Notaris tersebut menjadi saksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang penulis bahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris sebagai Saksi Instrumenter dalam Memberikan Kesaksian dalam Akta Notaris?

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan meningkatkan kualitas Ilmu Hukum Kenotariatan khususnya yang berkaitan dengan kedudukan saksi instrumenter dalam Akta Notaris. Adapun tujuan khusus penulisan artikel ini adalah mengkaji secara mendalam terkait tanggungjawab saksi instrumenter dalam Akta Notaris serta memberikan pemahaman dalam hal kedudukan hukum saksi instrumenter terkait dengan keautentikan Akta Notaris.

---

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 168.

<sup>5</sup> Teguh Samudera, *Pembuktian Pada Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 49.

## METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang kajian bahan hukumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang relevan dengan isu hukum penelitian ini.<sup>6</sup>

Penelitian dalam artikel ini menggunakan sumber hukum primer dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum, atau pandangan ahli hukum. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus ensiklopedi. Melalui artikel penelitian ini bahan-bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis kemudian disusun secara sistematis dan komprehensif.

Agar penelitian ini memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, penelitian ini dianalisa dengan menggunakan pendekatan analitis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan analitis adalah pendekatan yang didasari dengan menemukan makna yang terdapat dalam terminologi-terminologi hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan sehingga peneliti mendapat arti terkini dari terminologi-terminologi hukum, serta diuji kegunaannya dalam ranah praktikal dengan mengkaji pada putusan-putusan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berbeda dengan pejabat umum lainnya. Notaris sendiri memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik tentang segala hal perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang lebih spesifiknya diatur dalam ketentuan Pasal 15 UUJN. Profesi Notaris diangkat oleh pemerintah guna membantu Negara di bidang Hukum Keperdataan dan diperlukan Masyarakat terkait bantuan hukum yang netral dan seimbang dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdara formatnya disyaratkan oleh hukum, pembuatannya dilakukan secara langsung dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut di tempat dimana akta itu dibuat.

Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tentunya membutuhkan pekerja atau pegawai Notaris untuk mendukung dalam pembuatan akta autentik di kantor Notaris. Peran pegawai Notaris penting guna mendukung suksesnya profesi seorang Notaris memberikan pelayanan jasa hukum. Hubungan hukum antara pegawai dan Notaris merupakan keterkaitan yang diatur oleh hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>8</sup> Kemajuan jaman yang diiringi dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih menyebabkan alat bukti dalam perkara pidana ataupun perdata semakin berkembang dengan diakuinya alat bukti elektronik atau data yang tersimpan maupun terekam sebagai instrumen kebenaran yang sah pada sistem hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

Akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna mengenai apa yang termuat didalamnya untuk orang yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya atau terhadap orang-orang yang memperoleh hak dari mereka. Hal ini ditentukan di ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, dan Pasal 285 RBG. Akta autentik berfungsi sebagai instrumen

---

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 24.

<sup>7</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 134.

<sup>8</sup> Wisnuwardhani, D. A. (2017). *Implementasi Hak Pekerja Dalam Upah di Kantor Notaris*. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.8, No.1 Juni 2017, hal. 33–43.

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Jakarta: Refika Aditama, 2013), selanjutnya disebut Habib Adjie II, hal. 5.

kebenaran yang mengikat tentang suatu hal yang ditulis pada akta dan oleh hakim harus diyakini memiliki nilai kebenaran dalam hal tidak ada pihak lain yang menggugat adanya kesalahan pada akta tersebut. Format akta autentik yang pengerjaannya oleh Notaris terdapat pada Pasal 38 UUJN Perubahan dan UUJN. Akta autentik Notaris memiliki kekhususan secara hukumnya:

1. Akta Notaris pembentukannya harus menyesuaikan dengan UUJN.
2. Dibuatnya Akta Notaris didasari atas permintaan para pihak yang bersangkutan.
3. Walaupun pada akta tercatat nama Notaris, namun Notaris kapasitasnya bukan pihak yang berafiliasi dengan orang yang bersangkutan yang namanya tercatat di dalam akta.
4. Memiliki nilai kebenaran yang lengkap, artinya orang yang bersangkutan dalam pembuatan akta terikat melalui adanya akta Notaris dan isi akta tidak bisa dimaknai berbeda selain yang tercatat di dalam akta.
5. Dibatalkan dan hilangnya daya ikat akta Notaris bisa terlaksana atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan di dalam akta Notaris atau para pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan disertai dengan alasan tertentu yang dapat membuktikan bisa dibatalkannya akta tersebut.

Akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna sehingga dapat dipastikan para pihak terikat dengan adanya akta yang dibuatnya di Notaris selama tidak ada pihak-pihak yang dapat membuktikan kesalahan pada akta itu disertai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Akta autentik sebutan bagi produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum seperti Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil yang jenis aktanya menyesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup> Nilai autentisitas akta Notaris tolak ukurnya mengacu pada UUJN yang akan dikatakan autentik apabila:

1. Akta Notaris pembuatannya dilakukan dihadapan seseorang yang memiliki kewenangan dalam hal itu.
2. Mempunyai tanggal pasti dalam hal kapan akta tersebut dibuat.
3. Memiliki data pasti terkait siapa pejabat yang menandatangani dan memuat tandatangan orang yang bersangkutan sendiri dalam akta.
4. Notaris telah memberikan sarannya saat pembuatan akta belum dilangsungkan dalam hal mana yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mana yang tidak.
5. Jika ada pihak yang mengingkari kebenaran daripada isi akta, maka ia harus membuktikan kebenaran isi akta.
6. Akta Notaris bersifat rahasia.

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui di dalam perundang-undangan. Sebagai alat pembuktian yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau Tindakan dari orang lain atau suatu keadaan tertentu.

Saksi-saksi dalam Akta Notaris yaitu Saksi Instrumenter (*Instrumentaire Getulgen*) dan Saksi Pengenal (*Attesterend Getulgen*). Saksi pengenal adalah saksi yang bertugas untuk memperkenalkan para penghadap kepada Notaris. Sedangkan saksi instrumenter adalah saksi yang bertugas sepanjang mengenai akta partij, yang mana saksi instrumenter diharuskan hadir

---

<sup>10</sup> Maisyarah, I. (2016). *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan saksi Dalam Pembuatan Akta Notariil Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)*. *Premise Law Journal*, hal. 142.

pada saat pembuatan akta tersebut, dalam arti pembacaan dan penandatanganan akta serta ikut menandatangani akta tersebut.<sup>11</sup>

Dalam setiap verlijden (pembacaan dan penandatanganan) akta Notaris, Notaris diwajibkan untuk menghadirkan saksi akta sebanyak 2 (dua) orang. Dengan kehadiran saksi akta, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa formalitas-formalitas dalam pembuatan akta sebagaimana telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Peranan saksi akta Notaris sangat penting, sehingga apabila keberadaan saksi ini tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 41 UUJN.

Pengertian saksi menurut Kamus Hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa, orang yang dapat memberikan keterangan segala sesuatu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Para saksi harus dikenal oleh Notaris atau identitas atau wewenang mereka dinyatakan kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap. Kecuali dalam hal-hal yang mana oleh KUHPPerdata dituntut kedudukan khusus disebutkan tersendiri mengenai saksi-saksi, maka diperkenankan sebagai saksi-saksi semua orang yang menurut ketentuan dalam KUHPPerdata cakap untuk memberikan bukti di bawah sumpah di muka pengadilan, mengerti bahasa akta dan dapat menuliskan tanda tangan di dalam akta. Adapun kewajiban saksi ada 3 (tiga), yaitu:<sup>14</sup>

1. Kewajiban menghadap;
2. Kewajiban untuk bersumpah; dan
3. Kewajiban memberikan keterangan yang benar.

Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Kedudukan saksi instrumenter sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e UUJN, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap- tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Para saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya pada pembuatan akta, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan

---

<sup>11</sup> <http://notariatundip2011.blogspot.co.id/2011/11/catatan-kuliah-peraturan-jabatan.html>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

<sup>12</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cet VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 415.

<sup>13</sup> H.M.Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Medan: 1992), hal. 18.

<sup>14</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2004), hal. 70-72.

oleh undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.<sup>15</sup> Peran saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta Notaris selain sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau oleh pihak ketiga dikemudian hari.<sup>16</sup>

Dilihat dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Namun, para saksi berkewajiban untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbuatan hukum di dalamnya. Karena dengan begitu jika terjadi sengketa pada akta tersebut, penyidik dapat meminta keterangan perihal perbuatan hukum di dalam akta, atau hal-hal yang menyangkut pembacaan akta dihadapan Notaris.

Keterangan saksi atau suatu kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang harus diberikan oleh saksi di depan persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian. Hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>17</sup> Jadi dengan kesaksian yang diambil dari pendapat atau perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Hakim dalam melihat alat pembuktian saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdota diharuskan memperhatikan kesamaan/penyesuaian antara keterangan para saksi, penyesuaian antara keterangan-keterangan dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara, sebab-sebab yang mendorong para saksi mengemukakan keterangannya, pada cara hidupnya, kesusilaannya, kedudukan para saksi dan segala apa yang berhubungan dengan keterangan yang dikemukakan.

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdota yang berbunyi "Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang". Jadi prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

#### 1. Syarat Formil

Dalam syarat formil keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP). Dalam mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3): "Sebelum saksi memberi keterangan "wajib mengucapkan" sumpah atau janji".

<sup>15</sup> Hasyim Soska, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Akta Notaris*, diakses dari <http://www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html>, pada tanggal 04 April 2024.

<sup>16</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal. 170.

<sup>17</sup> Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Syarat Materiil

Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana menentukan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Notaris sebagai Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris**

Dalam KUHPerdara, pengertian perjanjian kerja dapat kita lihat pada Pasal 1601 huruf a KUHPerdara yang berbunyi: “perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.<sup>18</sup> Dalam pasal ini hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan majikan atau pihak yang memberikan pekerjaan yang diikat dengan suatu perjanjian kerja.

Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “subyek hukum perjanjian kerja terdiri dari pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan pada hakikatnya adalah Undang-Undang yang secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja”.<sup>19</sup> Berdasarkan konsideran huruf a-c Undang-Undang Ketenagakerjaan, dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang menghendaki dibuatnya suatu aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja. Perlindungan hukum yang dimaksudkan merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup> Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur Tindakan melindungi, unsur-unsur cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>21</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.<sup>22</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa, perlindungan hukum meliputi 2 (dua) hal, yaitu:<sup>23</sup>

- 1 Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; dan

<sup>18</sup> Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>20</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hal. 3.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 595.

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, T. S. D., *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning), Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 2

<sup>23</sup> Ibid.

2 Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh subyek hukum yang disebut dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Sehingga dengan demikian, adanya perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan kepastian, keadilan, ketertiban, kedamaian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pekerja selaku subyek hukum penerima kerja (*werknemer*) adalah tidak berada di bawah perintah majikan selaku pemberi pekerja, tapi justru berkedudukan hukum sederajat dengan kedudukan hukum Notaris sebagai layaknya pihak-pihak yang mengikat diri pada suatu perjanjian timbal balik. Subyek hukum dalam perjanjian kerja pada hakekatnya adalah subyek hukum dalam hubungan kerja. Adapun yang menjadi obyek dalam perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga yang telah dikeluarkan pekerja maka ia akan memperoleh upah.

Dalam hubungan hukum antara pegawai Notaris dengan Notaris, pihak Notaris selaku pemberi pekerjaan juga menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu yang mana perjanjian kerja waktu tertentu itu jelas tidak menjamin adanya *job security*, adanya kelangsungan pekerjaan seorang pekerja, karena seorang pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu pasti tahu bahwa suatu saat hubungan kerjanya akan berakhir. Sehingga kontinuitas pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja yang ikut atau menjadi pekerja Notaris dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Apabila *job security* tidak terjamin, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pasal 64-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan yang tersedia, maka perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan aturan hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kebijakan perjanjian kerja waktu tertentu pada kantor notaris yang mengacu pada Pasal 64-66 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh pekerja yang sewaktu-waktu dapat terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dan *downgrading*-kan mereka sekedar sebagai sebuah komoditas, sehingga berwatak kurang protektif terhadap buruh/pekerja. Artinya, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan paradigma proteksi kemanusiaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hubungan hukum antara pekerja Notaris dengan Notaris merupakan dasar terjadinya hubungan kerja. Hubungan hukum antara pekerja Notaris dengan Notaris harus memenuhi ketentuan asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja baik yang materil maupun yang formil. Hubungan hukum antara pekerja Notaris dengan Notaris harus memenuhi ketentuan asas-asas hukum kontrak yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Pada asas kebebasan berkontrak, terdapat kebebasan kehendak yang mengimplikasikan adanya kesetaraan minimal. Di sini antara pekerja Notaris dengan Notaris sebagai pemberi kerja harus mempunyai kedudukan yang sama tidak dalam kedudukan subordinasi (di bawah perintah) harus sebagai mitra kerja. Pada asas kekuatan mengikatnya kontrak, ditentukan oleh isi kontrak itu sendiri, kepatutan atau iktikad baik, kebiasaan dan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan pegawai Notaris sebagai saksi instrumenter dalam memberikan keterangan dan kesaksiannya perihal akta yang disengketakan mendapat perlindungan hukum sebagaimana Notaris jika dijadikan saksi di depan persidangan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan dengan seksama bahwa seseorang mendapatkan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak dimulainya penyelidikan hingga berakhirnya proses. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya Pasal 3 menerangkan bahwa Undang-Undang ini berdasarkan atas:<sup>24</sup>

1. Asas Perlindungan, mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik secara fisik maupun mental.
2. Hak Asas Rasa Aman, yang dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi.
3. Hak Atas Keadilan, dimana tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan sudah seharusnya seorang saksi juga berhak mendapatkan keadilan.
4. Penghormatan Atas Harkat dan Martabat Manusia, dimana peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum walaupun ia berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa "Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hal ini membuktikan bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan, akan dijamin keselamatannya oleh undang-undang dan diberikan perlindungan bukan hanya dirinya pribadi saja, melainkan keluarga dan harta benda juga masuk ke dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam pemeriksaan di depan persidangan, seorang saksi yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai perkara yang terjadi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Pasal 266 KUHP yang mengatur mengenai keterangan palsu, yaitu:

1. Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya benar dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian

Demikian pula saksi yang telah memberikan keterangan palsu di persidangan. sebagaimana menurut Pasal 174 KUHAP, yaitu:

1. Apabila keterangan Saksi di sidang diajukan palsu, hakim ketua sidang diperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan palsu.
3. Dalam hal demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang.

---

<sup>24</sup> Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hal. 174.

4. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalars perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi selesai.

Dalam pembuktian saksi di persidangan terdapat Nilai Kekuatan Pembuktian Saksi, yaitu:<sup>25</sup>

1. Apabila alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan material dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Maksudnya hakim bebas untuk menilai
2. Jika saksi hanya seorang dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris yaitu sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan. dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formil ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jadi dalam hal ini, setiap Notaris berkewajiban menghadirkan dua orang saksi untuk turut serta pada akta dalam menyaksikan pembuatan akta tersebut. Karena di dalam akta Notaris, kedudukan saksi instrumenter adalah sebagai salah satu syarat formil suatu akta agar akta tersebut dapat menjadi suatu akta yang autentik.
- b. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter Akta Notaris dalam memberikan keterangan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) LPSK menjamin perlindungan keselamatan baik pada diri sendiri ketika seorang saksi dalam memberikan keterangan, sampai pada perlindungan dari ancaman dari pihak lain yang dapat membuat seorang saksi enggan memberikan keterangan di depan persidangan.
- c. Akibat Hukum Terhadap Saksi Dalam Memberikan Keterangan di dalam Akta Notaris terjadi jika saksi melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu ketika berada di persidangan. Dan akibat hukum yang akan diterima berupa teguran yang selanjutnya jika saksi tersebut masih memberikan keterangan palsu, maka hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dan jika saksi terbukti bersalah, akan dijatuhi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2. Saran**

- a. Hendaknya diatur lebih jelas mengenai pentingnya kedudukan saksi dalam memberikan keterangan perihal perbuatan hukum yang terjadi di dalam akta Notaris di dalam Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang Peraturan Jabatan Notaris tersebut.
- b. Mengenai perlindungan saksi instrumenter di dalam akta Notaris dalam memberikan keterangan di depan persidangan hendaknya dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris tersebut, agar seorang saksi dalam memberikan keterangan perihal akta Notaris, dapat merasa aman ketika memberikan keterangan di depan persidangan.
- c. Notaris diharapkan dapat lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas dan identitas para pihak yang hadir di hadapannya. Hal ini dilakukan agar baik Notaris maupun Saksi

---

<sup>25</sup> <http://www.ms-aceh.go.id/data/artikel/makalahbaidowi.pdf>, diakses pada tanggal 04 April 2024.

Instrumenter tidak terjerat kasus hukum baik pidana maupun perdata akibat keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak.

## REFERENSI

- Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Jakarta: Refika Aditama, 2013). selanjutnya disebut Habib Adjie II.
- Alam, Wawan Tunggal. *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*. (Jakarta: Milenia Populer, 2001).
- Hadjon, Philipus M. dan T. S. D. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning), Langkah-langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Hartono, Sunaryati. C. F. G. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. (Bandung: Alumni, 1994).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi Kedua. Cet. 1. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Lubis, H. M. Kamaluddin. *Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. (Medan: 1992).
- Muhadar, Edi Abdullah. dan Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009).
- Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S. *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar*. (Denpasar: Acta Comitas, 2018).
- Samudera, Teguh. *Pembuktian Pada Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Alumni, 2004).
- Setiono. *Supremasi Hukum*. (Surakarta: UNS, 2004).
- Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Tobing, Lumban. G. H. S. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1983).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Maisyarah, I. (2016). *Analisis Yuridis Tentang Kedudukan saksi Dalam Pembuatan Akta Notariil Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)*. *Premise Law Journal*.
- Wisnuwardhani, D. A. (2017). *Implementasi Hak Pekerja Dalam Upah di Kantor Notaris*. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.8, No.1 Juni 2017.
- Soska, Hasyim. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Akta Notaris*. Diakses dari <http://www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html>, diakses pada tanggal 04 April 2024.
- <http://notariatundip2011.blogspot.co.id/2011/11/catatan-kuliah-peraturan-jabatan.html>, diakses pada tanggal 20 April 2024.
- <http://www.ms-aceh.go.id/data/artikel/makalahbaidowi.pdf>, diakses pada tanggal 04 April 2024.